



P U T U S A N

Nomor 226/Pid.Sus/2021/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hady Lazuardy Bin Saridun
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun /31 Oktober 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Serasan RT 001 RW 005
Kelurahan Prabumulih Barat
Kecamatan Prabumulih Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Hady Lazuardy Bin Saridun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 9 Desember 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2022

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Posbakum Pengadilan Negeri Prabumulih dari Lembaga Bantuan Hukum 92 Prabumulih yang dalam hal ini diwakili oleh Marshal Fransturdi, S.H. berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 226/Pid.Sus/2021/PN Pbm tanggal 22 November 2021.

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 226/Pid.Sus/2021/ PN Pbm tanggal 10 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 226/Pid.Sus/2021/PN Pbm tanggal 10 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **HADI LAZUARDY Bin SARIDUN** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan Percobaan atau permufakatan jahat, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HADI LAZUARDY Bin SARIDUN** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** subsidair selama **10 (sepuluh) bulan pidana penjara**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat netto 0,056 (nol koma nol lima enam) gram
- 1 (satu) buah Handphone merk PRIME warna hitam,
- 1 (satu) Buah kotak jam tangan merk POLICE warna hitam yang didalamnya terdapat 6 (enam) lembar plastik klip bening,
- 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik serta seperangkat alat penghisap sabu/bong.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa HADY LAZUARDY Bin SARIDUN, pada hari minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekitar pukul 20.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat Di Jalan Jenderal Sudirman Gang Abadi RT 004 RW 002 Kelurahan Tugu Kecil Kota Prabumulih atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, atau setidaknya disuatu tempat dimana Pengadilan Negeri Prabumulih berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari anggota kepolisian polres prabumulih sedang melakukan patroli rutin mendapatkan informasi bahwa di rumah saksi ASFRI ATUN ZURIA di jalan Jenderal Sudirman Gang Abadi RT 004 RW 002 Kelurahan Tugu Kecil Kota Prabumulih sering orang berkumpul pada malam hari, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian anggota kepolisian segera mengecek informasi tersebut dengan cara mendatangi rumah saksi ASFRI ATUN ZURIA, setelah tiba dirumah saksi ASFRI ATUN ZURIA anggota kepolisian polres prabumulih langsung masuk kedalam rumah dengan tujuan untuk menanyakan apa kegiatan yang sering dilakukan dirumah tersebut dan pada saat didalam rumah anggota kepolisian polres prabumulih melihat terdakwa dan saksi ASFRI ATUN ZURIA menunjukkan gerak-gerik yang mencurigakan, yang mana pada saat itu terdakwa membuang sesuatu diatas lantai kamar, melihat hal tersebut kemudian anggota kepolisian polres prabumulih langsung mengamankan terdakwa dan saksi ASFRI ATUN ZURIA serta melakukan penggeledahan dengan disaksikan saksi INEKE FEBRILIANI

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti BUDIMAN dan dari penggeledahan tersebut anggota kepolisian polres prabumulih menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening di lantai kamar terdakwa yang mana 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening tersebut sebelumnya dibuang oleh terdakwa, dan 1 (satu) buah Handphone merk PRIME warna hitam ditemukan dikantong terdakwa, 1 (satu) Buah kotak jam tangan merk POLICE warna hitam yang didalamnya terdapat 6 (enam) lembar plastik klip bening, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik serta seperangkat alat penghisap sabu/bong yang ditemukan diatas lemari kamar saksi ASFRI ATUN ZURIA, kemudian terdakwa dan saksi ASFRI ATUN ZURIA beserta barang bukti diamankan ke Polres Prabumulih untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa sebelum dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian polres prabumulih terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening tersebut dari Sdri Tuyen (DPO) dengan cara membeli dengan harga sebesar Rp. 200,000,- (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, tanggal 23 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, MM, MT, NIRYASTI, S.Si., M.Si dan ANDRE TAUFIK. K. ST. selaku yang melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,056 (nol koma nol lima enam) gram dengan hasil pengujian Metamfetamin Positif (+), (yang mana Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I menurut lampiran Nomor 61 UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika), yang mana barang bukti tersebut disita dari terdakwa HADY LAZUARDY Bin SARIDUN.

Bahwa terdakwa dalam melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tanpa izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan atau perawatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi ASFRI ATUN ZURIA Binti SUKRI JALIL (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekitar pukul 20.00 wib atau setidak-tidaknya pada

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2021/PN Pbm



suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat Di Jalan Jenderal Sudirman Gang Abadi RT 004 RW 002 Kelurahan Tugu Kecil Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dimana Pengadilan Negeri Prabumulih berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari anggota kepolisian polres prabumulih sedang melakukan patroli rutin mendapatkan informasi bahwa di rumah saksi ASFRI ATUN ZURIA di jalan Jenderal Sudirman Gang Abadi RT 004 RW 002 Kelurahan Tugu Kecil Kota Prabumulih sering orang berkumpul pada malam hari, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian anggota kepolisian segera mengecek informasi tersebut dengan cara mendatangi rumah saksi ASFRI ATUN ZURIA, setelah tiba di rumah saksi ASFRI ATUN ZURIA anggota kepolisian polres prabumulih langsung masuk kedalam rumah dengan tujuan untuk menanyakan apa kegiatan yang sering dilakukan di rumah tersebut dan pada saat didalam rumah anggota kepolisian polres prabumulih melihat terdakwa dan saksi ASFRI ATUN ZURIA menunjukkan gerak-gerik yang mencurigakan, yang mana pada saat itu terdakwa membuang sesuatu diatas lantai kamar, melihat hal tersebut kemudian anggota kepolisian polres prabumulih langsung mengamankan terdakwa dan saksi ASFRI ATUN ZURIA serta melakukan penggeledahan dengan disaksikan saksi INEKE FEBRILIANI Binti BUDIMAN dan dari penggeledahan tersebut anggota kepolisian polres prabumulih menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening di lantai kamar terdakwa yang mana 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening tersebut sebelumnya dibuang oleh terdakwa, dan 1 (satu) buah Handphone merk PRIME warna hitam ditemukan dikantong terdakwa, 1 (satu) Buah kotak jam tangan merk POLICE warna hitam yang didalamnya terdapat 6 (enam) lembar plastik klip bening, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik serta seperangkat alat penghisap sabu/bong yang ditemukan diatas lemari kamar saksi ASFRI ATUN ZURIA, kemudian terdakwa dan saksi ASFRI ATUN ZURIA beserta barang bukti diamankan ke Polres Prabumulih untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, tanggal 23 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, MM, MT, NIRYASTI, S.Si., M.Si dan ANDRE TAUFIK. K. ST. selaku yang melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,056 (nol koma nol lima enam) gram dengan hasil pengujian Metamfetamin Positif (+), (yang mana Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I menurut lampiran Nomor 61 UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika), yang mana barang bukti tersebut disita dari terdakwa HADY LAZUARDY Bin SARIDUN.

Bahwa terdakwa bersama dengan saksi ASFRI ATUN ZURIA Binti SUKRI JALIL, dalam melakukan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tanpa izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan atau perawatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa, pada hari minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekitar pukul 20.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat Di Jalan Jenderal Sudirman Gang Abadi RT 004 RW 002 Kelurahan Tugu Kecil Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dimana Pengadilan Negeri Prabumulih berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari anggota kepolisian polres prabumulih sedang melakukan patroli rutin mendapatkan informasi bahwa di rumah saksi ASFRI ATUN ZURIA di jalan Jenderal Sudirman Gang Abadi RT 004 RW 002 Kelurahan Tugu Kecil Kota Prabumulih sering orang berkumpul pada malam hari, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian anggota kepolisian segera mengecek informasi tersebut dengan cara mendatangi rumah saksi ASFRI ATUN ZURIA, setelah tiba dirumah saksi ASFRI ATUN ZURIA anggota kepolisian polres prabumulih langsung masuk kedalam rumah dengan tujuan

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menanyakan apa kegiatan yang sering dilakukan dirumah tersebut dan pada saat didalam rumah anggota kepolisian polres prabumulih melihat terdakwa dan saksi ASFRI ATUN ZURIA menunjukkan gerak-gerik yang mencurigakan, yang mana pada saat itu terdakwa membuang sesuatu diatas lantai kamar, melihat hal tersebut kemudian anggota kepolisian polres prabumulih langsung mengamankan terdakwa dan saksi ASFRI ATUN ZURIA serta melakukan penggeledahan dengan disaksikan saksi INEKE FEBRILIANI Binti BUDIMAN dan dari penggeledahan tersebut anggota kepolisian polres prabumulih menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening di lantai kamar terdakwa yang mana 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening tersebut sebelumnya dibuang oleh terdakwa, dan 1 (satu) buah Handphone merk PRIME warna hitam ditemukan dikantong terdakwa, 1 (satu) Buah kotak jam tangan merk POLICE warna hitam yang didalamnya terdapat 6 (enam) lembar plastik klip bening, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik serta seperangkat alat penghisap sabu/bong yang ditemukan diatas lemari kamar saksi ASFRI ATUN ZURIA, kemudian terdakwa dan saksi ASFRI ATUN ZURIA beserta barang bukti diamankan ke Polres Prabumulih untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa sebelum dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian Polres Prabumulih ketika terdakwa menghubungi saksi Atun yang mana pada saat itu terdakwa mengatakan "TUN AGEK AKU MAEN KE RUMAH KAU" kemudian Sekira pukul 08.00 wib terdakwa datang ke rumah saksi Atun untuk menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis sabu, kemudian setelah sampai dirumah saksi Atun kemudian terdakwa mengambil seperangkat alat hisap sabu/bong yang berada di dalam kamar Saksi Atun kemudian seperangkat alat hisap sabu/bong tersebut di bawa oleh terdakwa ke ruang tamu sambil mengeluarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang berada digenggaman tangannya, dan setelah siap untuk digunakan kemudian terdakwa langsung menghisap sabu tersebut dan sambil berkata kepada saksi Atun "GALAK DAK ?" sambil memberikan alat hisap / bong kepada saksi Atun kemudian dijawab oleh saksi Atun "GALAK" sambil mengambil alat hisap sabu tersebut, kemudian saksi Atun menghisap narkotika jenis sabu yang berada di bong tersebut sebanyak 2 (dua) kali.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, tanggal 23 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, MM, MT, NIRYASTI, S.Si., M.Si dan ANDRE TAUFIK. K. ST. selaku yang melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah botol termos berlak segel

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lengkap label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah boto plastik berisi urine dengan volume 25 ml, dengan hasil pengujian Metamfetamin Positif (+), yang mana barang bukti tersebut disita dari terdakwa HADY LAZUARDY Bin SARIDUN.

Bahwa perbuatan terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka untuk pengobatan serta terdakwa mengetahui dan menyadari kalau perbuatannya tersebut dilarang oleh pemerintah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dodi Purwanto, S.H. Bin Zaini dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Tim Tantara Polres Prabumulih serta anggota Sat Narkoba Polres Prabumulih melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 20.30 WIB di rumah Saksi ASFRI ATUN ZURIA yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Gg. Abadi RT.004 RW.002 Kel. Tugu Kecil Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 WIB pada saat Saksi sedang berpatroli di wilayah hukum Kota Prabumulih bersama Tim Tantara Polres Prabumulih lainnya kamipun mendapat laporan dari masyarakat bahwa disalah satu rumah yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Gang Abadi Rt. 004 Rw.002 Kel. Tugu Kecil Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih sering ramai orang-orang berkumpul pada malam hari, lalu untuk menindaklanjuti laporan dari masyarakat tersebut kami pun bergegas untuk menuju ke TKP sewaktu sampai di TKP sekira pukul 20.30 WIB kami pun langsung mencoba masuk ke dalam rumah untuk menanyakan apa kegiatan yang sering dilakukan di rumah tersebut dan terlihat ada dua orang terdiri dari laki-laki dan perempuan menunjukkan gerak-gerik yang sangat mencurigakan, sambil seorang laki-laki tersebut menjatuhkan sesuatu diatas lantai kamar dekat dengannya berada. Tak lama langsung kami amankan kedua orang tersebut yang mengaku bernama sdr

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HADY LAZUARDY (Terdakwa) dan pemilik rumah yaitu Saksi ASFRI ATUN ZURIA, kemudian saksi pun menghubungi rekan dari Sat Narkoba Polres Prabumulih, agar dapat membackup kami dalam melakukan penggeledahan badan/tempat terhadap yang bersangkutan. Lalu dipanggilah masyarakat setempat untuk dapat mendampingi serta menyaksikan juga dalam melakukan penggeledahan yaitu sdr INEKE FEBRILIANI Binti BUDIMAN. Tak lama berselang datanglah rekan-rekan dari Sat Narkoba Polres Prabumulih. Sewaktu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening di lantai kamar rumah Saksi ASFRI ATUN ZURIA yang mana sebelumnya terjatuh dari tangan Terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone merk PRIME warna hitam ditemukan dikantong celana Terdakwa, lalu ditemukan juga 1 (satu) buah kotak jam tangan merk POLICE warna hitam yang di dalamnya terdapat 6 (enam) lembar plastik klip bening, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik serta seperangkat alat penghisap sabu/bong yang ditemukan diatas lemari kamar rumah Saksi ASFRI ATUN ZURIA, selanjutnya Terdakwa dan Saksi ASFRI ATUN ZURIA beserta barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih;

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa menjelaskan bahwa ia mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dari sdr TUYEN (DPO) dengan cara pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa datang menemui sdr TUYEN (DPO) di Pasar Prabumulih. Kemudian pada saat bertemu Terdakwa pun membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seharga Rp.200.000, (dua ratus ribu). Setelah selesai membeli sabu, Terdakwa langsung menghubungi Saksi ASFRI ATUN ZURIA untuk mengkonsumsi sabu dirumahnya;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa ia sudah sering membeli Narkotika jenis sabu kepada sdr TUYEN (DPO), kurang lebih sebanyak sepuluh kali;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi ASFRI ATUN ZURIA mereka berdua sudah sering mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara bersama-sama, Saksi ASFRI ATUN ZURIA memperbolehkan Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dirumahnya dikarenakan Saksi ASFRI ATUN ZURIA bisa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara gratis serta Saksi ASFRI ATUN ZURIA juga memiliki alat penghisap sabu/bong miliknya yang berada dirumah;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi ASFRI ATUN ZURIA tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang atas narkoba yang ada pada dirinya;

Terhadap keterangan Saksi ke-1 tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ari Hendra Wijaya Bin Syahril dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Tim Tantura Polres Prabumulih serta anggota Sat Narkoba Polres Prabumulih yang lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 20.30 WIB di rumah Saksi ASFRI ATUN ZURIA yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Gg. Abadi RT.004 RW.002 Kel. Tugu Kecil Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 WIB pada saat Saksi sedang berkumpul dengan rekan dari Sat Narkoba Polres Prabumulih untuk melakukan penyelidikan tiba-tiba Saksi dihubungi oleh Aipda Dodi Purwanto yang menjelaskan kepada Saksi bahwa ia dan rekannya dari Tim Tantura Polres Prabumulih telah mengamankan 2 (dua) orang pelaku yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba disalah satu rumah yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Gang Abadi Rt. 004 Rw.002 Kel. Tugu Kecil Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih Kemudian tak lama berselang saksi bersama rekan Sat Narkoba Polres Prabumulih langsung berangkat menuju ke TKP untuk dapat membantu dalam melakukan penggeledahan badan/tempat terhadap kedua orang pelaku yang telah diamankan oleh rekan dari Tim Tantura tersebut. Sewaktu kami sampai, dengan didampingi oleh masyarakat setempat yang bernama INEKE FEBRILIANI Binti BUDIMAN, dilakukanlah penggeledahan serta ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening di lantai kamar rumah Saksi ASFRI ATUN ZURIA yang mana sebelumnya terjatuh dari tangan Terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone merk PRIME warna hitam ditemukan dikantong Terdakwa, lalu ditemukan juga 1 (satu) buah kotak jam tangan merk POLICE warna hitam yang di dalamnya terdapat 6 (enam) lembar plastik klip bening, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik serta seperangkat alat penghisap sabu/bong yang ditemukan diatas lemari kamar rumah Saksi ASFRI ATUN ZURIA, selanjutnya Terdakwa dan Saksi ASFRI ATUN ZURIA beserta barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2021/PN Pbm



- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa menjelaskan bahwa ia mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dari sdr TUYEN (DPO) dengan cara pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa datang menemui sdr TUYEN (DPO) di Pasar Prabumulih. Kemudian pada saat bertemu Terdakwa pun membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seharga Rp.200.000, (dua ratus ribu). Setelah selesai membeli sabu, Terdakwa langsung menghubungi Saksi ASFRI ATUN ZURIA untuk mengkonsumsi sabu dirumahnya;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa ia sudah sering membeli Narkotika jenis sabu kepada sdr TUYEN (DPO), kurang lebih sebanyak sepuluh kali;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi ASFRI ATUN ZURIA mereka berdua sudah sering mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara bersama-sama, Saksi ASFRI ATUN ZURIA memperbolehkan Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dirumahnya dikarenakan Saksi ASFRI ATUN ZURIA bisa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara gratis serta Saksi ASFRI ATUN ZURIA juga memiliki alat penghisap sabu/bong miliknya yang berada dirumah;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi ASFRI ATUN ZURIA tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang atas narkotika yang ada pada dirinya;

Terhadap keterangan Saksi ke-2 tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Aswin Ronaldo Bin Zultoni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Tim Tantura Polres Prabumulih serta anggota Sat Narkoba Polres Prabumulih melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 20.30 WIB di rumah Saksi ASFRI ATUN ZURIA yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Gg. Abadi RT.004 RW.002 Kel. Tugu Kecil Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 WIB pada saat Saksi sedang berpatroli di wilayah hukum Kota Prabumulih bersama Tim Tantura Polres Prabumulih lainnya kamipun mendapat laporan dari masyarakat bahwa disalah satu rumah yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Gang Abadi Rt. 004 Rw.002 Kel. Tugu Kecil Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih sering ramai orang-orang berkumpul

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2021/PN Pbm



pada malam hari, lalu untuk menindaklanjuti laporan dari masyarakat tersebut kami pun bergegas untuk menuju ke TKP sewaktu sampai di TKP sekira pukul 20.30 WIB kami pun langsung mencoba masuk ke dalam rumah untuk menanyakan apa kegiatan yang sering dilakukan di rumah tersebut dan terlihat ada dua orang terdiri dari laki-laki dan perempuan menunjukkan gerak-gerik yang sangat mencurigakan, sambil seorang laki-laki tersebut menjatuhkan sesuatu diatas lantai kamar dekat dengannya berada. Tak lama langsung kami amankan kedua orang tersebut yang mengaku bernama sdr HADY LAZUARDY (Terdakwa) dan pemilik rumah yaitu ASFRI ATUN ZURIA, kemudian saksi pun menghubungi rekan dari Sat Narkoba Polres Prabumulih, agar dapat membackup kami dalam melakukan penggeledahan badan/tempat terhadap yang bersangkutan. Lalu dipanggilah masyarakat setempat untuk dapat mendampingi serta menyaksikan juga dalam melakukan penggeledahan yaitu sdr INEKE FEBRILIANI Binti BUDIMAN. Tak lama berselang datanglah rekan-rekan dari Sat Narkoba Polres Prabumulih. Sewaktu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening di lantai kamar rumah Saksi ASFRI ATUN ZURIA yang mana sebelumnya terjatuh dari tangan Terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone merk PRIME warna hitam ditemukan dikantong celana Terdakwa, lalu ditemukan juga 1 (satu) buah kotak jam tangan merk POLICE warna hitam yang di dalamnya terdapat 6 (enam) lembar plastik klip bening, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik serta seperangkat alat penghisap sabu/bong yang ditemukan diatas lemari kamar rumah Saksi ASFRI ATUN ZURIA, selanjutnya Terdakwa dan Saksi ASFRI ATUN ZURIA beserta barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih;

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa menjelaskan bahwa ia mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dari sdr TUYEN (DPO) dengan cara pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa datang menemui sdr TUYEN (DPO) di Pasar Prabumulih. Kemudian pada saat bertemu Terdakwa pun membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seharga Rp.200.000, (dua ratus ribu). Setelah selesai membeli sabu, Terdakwa langsung menghubungi Saksi ASFRI ATUN ZURIA untuk mengkonsumsi sabu dirumahnya;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa ia sudah sering membeli Narkotika jenis sabu kepada sdr TUYEN (DPO), kurang lebih sebanyak sepuluh kali;



- Bahwa Terdakwa dan Saksi ASFRI ATUN ZURIA mereka berdua sudah sering mengonsumsi Narkotika jenis sabu secara bersama-sama, Saksi ASFRI ATUN ZURIA memperbolehkan Terdakwa untuk mengonsumsi Narkotika jenis sabu dirumahnya dikarenakan Saksi ASFRI ATUN ZURIA bisa mengonsumsi Narkotika jenis sabu secara gratis serta Saksi ASFRI ATUN ZURIA juga memiliki alat penghisap sabu/bong miliknya yang berada dirumah;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi ASFRI ATUN ZURIA tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang atas narkotika yang ada pada dirinya;

Terhadap keterangan Saksi ke-3 tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Asfri Atun Zuria Binti Sukri Jalil dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 20.30 WIB di rumah Saksi yang berada di Jalan Jend. Sudirman Gang Abadi N0.245 Rt.004 Rw.002 Kel. Tugu Kecil Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 07.00 WIB ketika Saksi sedang berada di rumah, Saksi ditelfon oleh Terdakwa dengan mengatakan bahwa "TUN AGEK AKU MAEN KE RUMAH KAU" Saksi jawab "IYO MAENLAH". Sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis sabu dan Saksi pun mengizinkannya, lalu Terdakwa mengambil seperangkat alat hisap sabu/bong yang berada di dalam kamar Saksi kemudian di bawa oleh Terdakwa ke ruang tamu dan Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu digenggaman tangannya dan setelah siap untuk digunakan Terdakwa langsung menghisap sabu tersebut lalu berkata kepada Saksi "GALAK DAK ?" sambil memberikan alat hisap kepada Saksi dan Saksi jawab "GALAK" sambil mengambil alat hisap sabu tersebut, kemudian Saksi pun menghisap sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisap dan Saksi berikan lagi kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menghisap Narkotika jenis sabu tersebut hingga habis dan setelah selesai Terdakwa pun langsung pergi, lalu Saksi pun membereskan alat hisap sabu tersebut dan Saksi masukkan ke dalam kotak jam tangan merk POLICE warna hitam kemudian Saksi letakkan di dalam lemari dalam kamar Saksi. Sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi lalu berkata kepada Saksi "TUN, NUMPANG NYABU

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2021/PN Pbm



OLEHNYA MASIH ADO SISO SABU YANG KITO PAKE TADI" lalu Saksi jawab "IYO LAJULAH" dan Terdakwa bertanya kepada Saksi "DI MANO ALAT HISAP YANG PAGI TADI ?" Saksi jawab "DI DALAM KAMAR" lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar untuk mengambil alat hisap sabu tersebut lalu tiba-tiba datanglah anggota kepolisian yang berseragam dinas maupun yang tidak berseragam dinas ke rumah Saksi, kemudian langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi lalu dilakukanlah pengeledahan dengan disaksikan masyarakat setempat dan ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening di lantai kamar rumah Saksi yang mana sebelumnya terjatuh dari tangan Terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone merk PRIME warna hitam ditemukan dikantong celana Terdakwa, lalu ditemukan juga 1 (satu) buah kotak jam tangan merk POLICE warna hitam yang di dalamnya terdapat 6 (enam) lembar plastik klip bening, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik serta seperangkat alat penghisap sabu/bong yang ditemukan diatas lemari kamar rumah Saksi, selanjutnya Terdakwa dan Saksi beserta barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih;

- Bahwa Terdakwa sudah sering mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dirumah Saksi, bersama-sama dengan Saksi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang atas narkotika yang ada pada dirinya;

Terhadap keterangan Saksi ke-4 tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik, No. Lab: 2716/NNF/2021 tanggal 23 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh EDHI SURYANTO, S.Si., Apt, M.M., M.T, NIRYASTI, S.Si., M.Si., dan ANDRE TAUFIK, S.T, M.T. selaku yang melakukan pemeriksaan terhadap **1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,056 gram (BB)**. Dari hasil pemeriksaan BB tersebut **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sisa Barang Bukti 0,032 gram;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik, No. Lab: 2715/NNF/2021 tanggal 23 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh EDHI SURYANTO, S.Si., Apt, M.M., M.T, NIRYASTI, S.Si., M.Si., dan ANDRE TAUFIK, S.T, M.T. selaku yang melakukan pemeriksaan terhadap **1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) buah botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml yang disita dari Terdakwa Hady Lazuardy Bin Saridun.** Dari hasil pemeriksaan BB tersebut **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi ASFRI ATUN ZURIA ditangkap pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 20.30 WIB di rumah Saksi ASFRI ATUN ZURIA yang berada di Jalan Jenderal Sudirman Gg. Abadi Rt. 004 Rw.002 Kel. Tugu Kecil Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 07.00 WIB selesai pekerjaan Terdakwa di pasar Terdakwa menemui sdr TUYEN (DPO) untuk membeli Narkotika jenis sabu setelah bertemu sdr TUYEN (DPO) Terdakwa berkata "YUK BERASAN 200.000 (DUA RATUS RIBU)" kemudian di jawab sdr TUYEN (DPO) "OH IYO ADO DEK" selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada sdr TUYEN (DPO) dan Terdakwa menunggu sdr TUYEN (DPO) membungkus Narkotika jenis sabu tersebut setelah selesai membungkus Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa di panggil oleh sdr TUYEN (DPO) lalu diberi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut, lalu Terdakwa pergi dan menghubungi Saksi ASFRI ATUN ZURIA untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut dirumahnya. Sewaktu sampai di rumah Saksi ASFRI ATUN ZURIA di Jalan Jend Sudirman Gg. Abadi Rt. 004 Rw.002 Kel. Tugu Kecil Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa pun langsung mengeluarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dari tangan kanan Terdakwa dengan dilihat oleh Saksi ASFRI ATUN ZURIA, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASFRI ATUN ZURIA "TUN AKU NUMPANG BAKAR SABU", lalu Saksi ASFRI ATUN ZURIA menjawab "IYO KAK LAJULAH", Selanjutnya Terdakwa menanyakan alat penghisap sabu/bong kepada Saksi ASFRI ATUN ZURIA dan dijawab "AMBEK DEWEK BAE DIKAMAR", Terdakwa pun mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama Saksi ASFRI ATUN ZURIA, Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali hisapan, sedangkan Saksi ASFRI ATUN ZURIA 2 (dua) kali hisapan. Setelah selesai mengkonsumsi, lalu sisa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa simpan di jendela rumah Saksi ASFRI ATUN ZURIA. Kemudian sekira jam 19.30 WIB Terdakwa kembali ke rumah Saksi ASFRI ATUN ZURIA untuk mengkonsumsi 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang mana sebelumnya Terdakwa simpan di jendela rumah Saksi ASFRI ATUN ZURIA, lalu sewaktu sampai Terdakwa berkata kepada Saksi ASFRI ATUN ZURIA "TUN NUMPANG BAKAR SABU, OLEHNYO ADO SISO KITA TADI PAGI" lalu Saksi ASFRI ATUN ZURIA menjawab "IYO LAJULAH KAK". Lalu Terdakwa pun masuk ke dalam kamar sambil mengambil alat penghisap Sabu/bong. Pada saat Terdakwa akan mengkonsumsi sabu kembali Terdakwa melihat di dalam kamar sedang ramai anak-anak kecil sedang menonton TV dan Terdakwa pun batal untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu. Lalu tak lama berselang datanglah beberapa anggota kepolisian langsung masuk ke dalam rumah, kemudian Terdakwa menaruh alat penghisap sabu/bong tersebut diatas lemari, sedangkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut terjatuh diatas lantai kamar Saksi ASFRI ATUN ZURIA. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi ASFRI ATUN ZURIA berhasil diamankan, pada saat akan dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh warga setempat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening di lantai kamar rumah Saksi ASFRI ATUN ZURIA yang mana sebelumnya terjatuh dari tangan Terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone merk PRIME warna hitam ditemukan dikantong celana Terdakwa, lalu ditemukan juga 1 (satu) buah kotak jam tangan merk POLICE warna hitam yang di dalamnya terdapat 6 (enam) lembar plastik klip bening, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik serta seperangkat alat penghisap sabu/bong yang ditemukan diatas lemari kamar rumah Saksi ASFRI ATUN ZURIA, selanjutnya Terdakwa dan Saksi ASFRI ATUN ZURIA beserta barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah handphone merk PRIME warna hitam adalah milik Terdakwa, 6 (enam)

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2021/PN Pbm



lembar plastik klip bening adalah sisa pemakaian sabu Saksi ASFRI ATUN ZURIA dan terdakwa, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik dan 1 (satu) perangkat alat hisap sabu/bong yang berada di dalam kotak jam tangan merk POLICE warna hitam adalah milik Saksi ASFRI ATUN ZURIA;

- Bahwa Terdakwa sudah sering mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dirumah Saksi ASFRI ATUN ZURIA, bersama-sama dengan Saksi ASFRI ATUN ZURIA;

- Bahwa Terdakwa sudah lama mengenal Saksi ASFRI ATUN ZURIA dan Terdakwa mengenal sdr TUYEN (DPO) sekitar satu tahun, ciri-ciri sdr TUYEN (DPO) tersebut yaitu umur sekitar 40 tahun, tinggi 160 cm, kulit sawo matang, rambut Pendek, alamat tinggal Terdakwa tidak mengetahui;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi ASFRI ATUN ZURIA tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang atas narkotika yang ada pada dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,20 gram
2. 1 (satu) buah Handphone merk Prime warna hitam
3. 6 (enam) lembar plastik klip bening
4. 1 (satu) sekop yang terbuat dari pipet plastik
5. 1 (satu) perangkat alat penghisap sabu/ bong
6. 1 (satu) buah kotak jam tangan merek Police warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman terdakwa yang bernama Saksi ASFRI ATUN ZURIA ditangkap oleh Tim Tantura Polres Prabumulih serta anggota Sat Narkoba Polres Prabumulih pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 20.30 WIB di rumah Saksi ASFRI ATUN ZURIA yang berada di Jalan Jend. Sudirman Gang Abadi N0.245 Rt.004 Rw.002 Kel. Tugu Kecil Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 07.00 WIB selesai pekerjaan Terdakwa di pasar Terdakwa menemui sdr TUYEN (DPO) untuk membeli Narkotika jenis sabu setelah bertemu sdr TUYEN (DPO) Terdakwa berkata "YUK BERASAN 200.000 (DUA RATUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIBU)” kemudian di jawab sdri TUYEN (DPO) “OH IYO ADO DEK” selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada sdri TUYEN (DPO) dan Terdakwa menunggu sdri TUYEN (DPO) membungkus Narkotika jenis sabu tersebut setelah selesai membungkus Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa di panggil oleh sdri TUYEN (DPO) lalu diberi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut, lalu Terdakwa pergi dan menghubungi Saksi ASFRI ATUN ZURIA untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut dirumahnya. Sewaktu sampai di rumah Saksi ASFRI ATUN ZURIA di Jalan Jend Sudirman Gg. Abadi Rt. 004 Rw.002 Kel. Tugu Kecil Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dari tangan kanan Terdakwa dengan dilihat oleh Saksi ASFRI ATUN ZURIA, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi ASFRI ATUN ZURIA “TUN AKU NUMPANG BAKAR SABU”, lalu Saksi ASFRI ATUN ZURIA menjawab “IYO KAK LAJULAH”, Selanjutnya Terdakwa menanyakan alat penghisap sabu/bong kepada Saksi ASFRI ATUN ZURIA dan dijawab “AMBEK DEWEK BAE DIKAMAR”, Terdakwa pun mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama Saksi ASFRI ATUN ZURIA Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali hisapan, sedangkan Saksi ASFRI ATUN ZURIA 2 (dua) kali hisapan. Setelah selesai mengkonsumsi, lalu sisa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa simpan di jendela rumah Saksi ASFRI ATUN ZURIA. Kemudian sekira jam 19.30 WIB Terdakwa kembali ke rumah Saksi ASFRI ATUN ZURIA untuk mengkonsumsi 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang mana sebelumnya Terdakwa simpan di jendela rumah Saksi ASFRI ATUN ZURIA, lalu sewaktu sampai Terdakwa berkata kepada Saksi ASFRI ATUN ZURIA “TUN NUMPANG BAKAR SABU, OLEHNYO ADO SISO KITA TADI PAGI” lalu Saksi ASFRI ATUN ZURIA menjawab “IYO LAJULAH KAK”. Lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar sambil mengambil alat penghisap Sabu/bong. Pada saat Terdakwa akan mengkonsumsi sabu kembali Terdakwa melihat di dalam kamar sedang ramai anak-anak kecil sedang menonton TV dan Terdakwa pun batal untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu. Lalu tak lama berselang datanglah beberapa anggota kepolisian langsung masuk ke dalam rumah, kemudian Terdakwa menaruh alat penghisap sabu/bong tersebut diatas lemari, sedangkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut terjatuh diatas lantai kamar Saksi ASFRI ATUN ZURIA. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi ASFRI ATUN ZURIA berhasil diamankan, pada saat akan dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh warga setempat ditemukan barang bukti berupa 1

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening di lantai kamar rumah Saksi ASFRI ATUN ZURIA yang mana sebelumnya terjatuh dari tangan Terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone merk PRIME warna hitam ditemukan dikantong celana Terdakwa, lalu ditemukan juga 1 (satu) buah kotak jam tangan merk POLICE warna hitam yang di dalamnya terdapat 6 (enam) lembar plastik klip bening, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik serta seperangkat alat penghisap sabu/bong yang ditemukan diatas lemari kamar rumah Saksi ASFRI ATUN ZURIA, selanjutnya Terdakwa dan Saksi ASFRI ATUN ZURIA beserta barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah handphone merk PRIME warna hitam adalah milik Terdakwa, 6 (enam) lembar plastik klip bening adalah sisa pemakaian sabu Terdakwa dan Saksi ASFRI ATUN ZURIA, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik dan 1 (satu) perangkat alat hisap sabu/bong yang berada di dalam kotak jam tangan merk POLICE warna hitam adalah milik Saksi ASFRI ATUN ZURIA;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik, No. Lab: 2716/NNF/2021 tanggal 23 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh EDHI SURYANTO, S.Si., Apt, M.M., M.T, NIRYASTI, S.Si., M.Si., dan ANDRE TAUFIK, S.T, M,T. selaku yang melakukan pemeriksaan terhadap **1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,056 gram (BB)**. Dari hasil pemeriksaan BB tersebut **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sisa Barang Bukti 0,032 gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik, No. Lab: 2715/NNF/2021 tanggal 23 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh EDHI SURYANTO, S.Si., Apt, M.M., M.T, NIRYASTI, S.Si., M.Si., dan ANDRE TAUFIK, S.T, M,T. selaku yang melakukan pemeriksaan terhadap **1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) buah botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml yang disita dari Terdakwa Hady Lazuardy Bin Saridun**. Dari hasil pemeriksaan BB tersebut



Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa sudah sering mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dirumah Saksi ASFRI ATUN ZURIA, bersama-sama dengan Saksi ASFRI ATUN ZURIA;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi ASFRI ATUN ZURIA tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang atas narkotika yang ada pada dirinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Percobaan atau Permufakatan Jahat;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;
4. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah setiap subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **Hady Lazuardy Bin Saridun** berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa yang membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **Hady Lazuardy Bin Saridun** dan Terdakwa di persidangan telah



mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi.

Ad.2. Percobaan atau Permufakatan Jahat

Menimbang, bahwa Percobaan atau Permufakatan Jahat di dalam unsur pasal ini bersifat alternatif, artinya apabila Terdakwa terbukti bersalah melakukan salah satu perbuatan yang dimaksud oleh unsur tersebut, maka unsur-unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang dalam pasal 53 ayat (1) KUHP dijelaskan mengenai percobaan yaitu "*percobaan untuk melakukan kejahatan terancam hukum, bila maksud si pembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemaunnya sendiri*";

Menimbang dalam pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "*Pemufakatan Jahat yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika*";

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi ASFRI ATUN ZURIA yang berada di Jalan Jend. Sudirman Gang Abadi No.245 Rt.004 Rw.002 Kel. Tugu Kecil Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih untuk mengkonsumsi 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang mana sebelumnya Terdakwa simpan di jendela rumah Saksi ASFRI ATUN ZURIA, lalu sewaktu sampai Terdakwa berkata kepada Saksi ASFRI ATUN ZURIA "*TUN NUMPANG BAKAR SABU, OLEHNYO ADO SISO KITA TADI PAGI*" lalu Saksi ASFRI ATUN ZURIA menjawab "*IYO LAJULAH KAK*". Lalu Terdakwa pun masuk ke dalam kamar sambil mengambil alat penghisap Sabu/bong. Rencananya narkotika tersebut akan dipakai bersama-sama dengan Saksi ASFRI ATUN ZURIA, yang mana Terdakwa menyediakan narkotikanya dan Saksi ASFRI ATUN ZURIA menyediakan alat

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2021/PN Pbm



hisapnya/ bong. Namun Terdakwa dan Saksi ASFRI ATUN ZURIA belum sempat memakai narkoba sekira pukul 20.30 WIB Tim Tantura Polres Prabumulih serta anggota Sat Narkoba Polres Prabumulih datang dan menangkap Terdakwa dan Saksi ASFRI ATUN ZURIA;

Bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi ASFRI ATUN ZURIA termasuk dalam kategori perbuatan dua orang atau lebih bersepakat untuk melakukan suatu tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "*permufakatan jahat*" telah terpenuhi.

Ad.3. Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satunya telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Menurut P.A.F. Lamintang dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*", PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, halaman 354-355, menyatakan melawan hukum meliputi pengertian-pengertian:

1. Bertentangan dengan hukum objektif; atau
2. Bertentangan dengan hak orang lain; atau
3. Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
4. Tanpa kewenangan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan bahwa:

1. Narkoba hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini;
2. Industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran narkoba dari Menteri;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi ASFRI ATUN ZURIA yang berada di Jalan Jend. Sudirman Gang Abadi No.245 Rt.004 Rw.002 Kel. Tugu Kecil Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih untuk mengkonsumsi 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu yang mana sebelumnya Terdakwa simpan di jendela

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2021/PN Pbm



rumah Saksi ASFRI ATUN ZURIA, lalu sewaktu sampai Terdakwa berkata kepada Saksi ASFRI ATUN ZURIA "TUN NUMPANG BAKAR SABU, OLEHNYO ADO SISO KITA TADI PAGI" lalu Saksi ASFRI ATUN ZURIA menjawab "IYO LAJULAH KAK". Lalu Terdakwa pun masuk ke dalam kamar sambil mengambil alat penghisap Sabu/bong. Rencananya narkoba tersebut akan dipakai bersama-sama dengan Saksi ASFRI ATUN ZURIA, yang mana Terdakwa menyediakan narkotikanya dan Saksi ASFRI ATUN ZURIA menyediakan alat hisapnya/ bong. Namun Terdakwa dan Saksi ASFRI ATUN ZURIA belum sempat memakai narkoba sekira pukul 20.30 WIB Tim Tantura Polres Prabumulih serta anggota Sat Narkoba Polres Prabumulih datang dan menangkap Terdakwa dan Saksi ASFRI ATUN ZURIA;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Saksi ASFRI ATUN ZURIA tidak memiliki izin atas narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas bukanlah tergolong perbuatan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) bahwa Narkoba hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang Undang karena Terdakwa bukanlah seseorang yang bekerja dibidang farmasi sehingga Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang sehingga Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "**tanpa hak**" telah terpenuhi.

Ad. 3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;



Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan **“Memiliki”** berarti mempunyai, untuk itu maskud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Menyimpan”** berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang sehingga perlu perlakuan khusus terhadap barang, dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman, dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Menguasai”** berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu, seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasainya ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan **“Menyediakan”** berarti menyimpan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain, menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan, motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam rangka mendapatkan keuntungan khususnya berupa materi (lihat pasal 35). (AR. Sujono, S.H.,M.H dan Bony Daniel,S.H, *Komentar Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011, hal. 228 s/d 232*);

Menimbang, bahwa dikarenakan perbuatan yang dimaksud dalam unsur pasal ini bersifat Alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan telah terbukti memenuhi salah satu unsur maka unsur yang lainnya tidak perlu di buktikan lagi dan unsur ini sudah dianggap terbukti;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi ASFRI ATUN ZURIA yang berada di Jalan Jend. Sudirman Gang Abadi No.245 Rt.004 Rw.002 Kel. Tugu Kecil Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih untuk mengkonsumsi 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang mana sebelumnya Terdakwa simpan di jendela rumah Saksi ASFRI ATUN ZURIA, lalu sewaktu sampai Terdakwa berkata kepada Saksi ASFRI ATUN ZURIA "TUN NUMPANG BAKAR SABU, OLEHNYO ADO SISO KITA TADI PAGI" lalu Saksi ASFRI ATUN ZURIA menjawab "IYO LAJULAH KAK". Lalu Terdakwa pun masuk ke dalam kamar sambil mengambil alat penghisap Sabu/bong. Rencananya narkotika tersebut akan dipakai bersama-sama dengan Saksi ASFRI ATUN ZURIA, yang mana Terdakwa menyediakan narkotikanya dan Saksi ASFRI ATUN ZURIA menyediakan alat hisapnya/ bong. Namun Terdakwa dan Saksi ASFRI ATUN ZURIA belum sempat memakai narkotika sekira pukul 20.30 WIB Tim Tantura Polres Prabumulih serta anggota Sat Narkoba Polres Prabumulih datang dan menangkap Terdakwa dan Saksi ASFRI ATUN ZURIA;

Menimbang bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh warga setempat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening di lantai kamar rumah Terdakwa yang mana sebelumnya terjatuh dari tangan Terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone merk PRIME warna hitam ditemukan dikantong celana Terdakwa, lalu ditemukan juga 1 (satu) buah kotak jam tangan merk POLICE warna hitam yang di dalamnya terdapat 6 (enam) lembar plastik klip bening, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik serta seperangkat alat penghisap sabu/bong yang ditemukan diatas lemari kamar rumah Saksi ASFRI ATUN ZURIA;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa menyimpan narkotika di jendela rumah Saksi ASFRI ATUN ZURIA dan perbuatan Saksi ASFRI ATUN ZURIA menyimpan alat hisap sabu/ bong di dalam kotak jam tangan di atas lemari kamar Saksi ASFRI ATUN ZURIA bertujuan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "**menyimpan Narkotika golongan I bukan tanaman**" telah terpenuhi.

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2021/PN Pbm



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan Berat Bruto 0,20 gram, Berat Netto 0,056 gram, Sisa Barang Bukti setelah Uji Lab. 0,032 gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan



dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Prime warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) lembar plastik klip bening, 1 (satu) sekop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) perangkat alat penghisap sabu/ bong, 1 (satu) buah kotak jam tangan merek Police warna hitam yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Asfri Atun Zuria Binti Sukri Jalil, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara perkara Terdakwa Asfri Atun Zuria Binti Sukri Jalil (**Perkara Pidana Nomor 225/Pid.Sus/ 2021/PN Pbm**)

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas narkoba;
- Terdakwa sudah pernah di hukum dalam perkara yang sama (narkoba) sebagaimana Putusan Perkara Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN Pbm

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Hady Lazuardy Bin Sukri Jalil** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan jahat tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus**

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan Berat Bruto 0,20 gram, Berat Netto 0,056 gram, Sisa Barang Bukti setelah Uji Lab. 0,032 gram

Dimusnahkan

- 1 (satu) buah Handphone merk Prime warna hitam

Dirampas untuk negara

- 6 (enam) lembar plastik klip bening
- 1 (satu) sekop yang terbuat dari pipet plastik
- 1 (satu) perangkat alat penghisap sabu/ bong
- 1 (satu) buah kotak jam tangan merk Police warna hitam

dipergunakan dalam perkara Terdakwa Asfri Atun Zuria Binti Sukri Jalil (Perkara Pidana Nomor 225/Pid.Sus/ 2021/PN Pbm)

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022, oleh kami, Fitri Agustina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Deswina Dwi Hayanti, S.H., Citra Amanda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ferry Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh David Sianturi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deswina Dwi Hayanti, S.H.

Fitri Agustina, S.H.

Citra Amanda, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ferry Irawan, S.H., M.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)